

PERAN KOMITE SEKOLAH DI SMP 3 SINJAI BARAT

Rosdiana¹, Faridah²

Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Makassar

alamat e-mail:

rosdianaamar98@gmail.com¹

faridah@unm.ac.id²

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran terkait peran komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa peran komite sekolah belum terlaksana sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan peran komite sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan belum terlaksana secara maksimal dalam hal kebijakan dan program pendidikan, RAPBS/RKAS, kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan, kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. Untuk peran komite dalam penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya belum terlaksana dikarenakan masih terbatasnya pemahaman komite sekolah terkait perannya sebagai pendukung pada aspek finansial atau keuangan sekolah, hal yang sama di temukan untuk aspek pengawasan pelayanan pendidikan hasil penelitian menemukan bahwa peran komite belum terlaksana secara maksimal. Komite belum menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat hal ini langsung di sampaikan masyarakat ke pihak sekolah tanpa melalui komite sekolah.

Kata kunci: Komite Sekolah.

Abstract: The purpose of this study was to describe the role of the school committee at SMP Negeri 3 Sinjai Barat. This research approach is qualitative with descriptive research type. The data collection technique was done by means of observation, interview and documentation. The results of the study found that the role of the school committee has not been implemented according to Permendikbud Number 75 of 2016 concerning school committees. The results show that the role of the school committee in giving consideration in determining and implementing policies has not been maximally implemented in terms of educational policies and programs, RAPBS / RKAS, school performance criteria, criteria for educational facilities, criteria for school cooperation with other parties. The role of the committee in raising funds and other educational resources has not been implemented due to the limited understanding of the school committee regarding its role as a supporter of the financial or school financial aspects, the same thing was found for the aspect of monitoring educational services, the results of the study found that the role of the committee had not been implemented optimally. . The committee has not followed up on complaints, suggestions, criticisms, and aspirations from students, parents / guardians, and the community, this is conveyed directly by the community to the school without going through the school committee.

Keywords: School Committee

1. PENDAHULUAN

Sedikitnya ada 4 faktor yang menyebabkan pendidikan tidak mengalami peningkatan secara nyata, yaitu: (1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input-output analysis yang dilaksanakan secara tidak konsekuen; (2) penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik; (3) rendahnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (4) rendahnya anggaran pendidikan..

Salah satunya pendidikan di selenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan (UU Sisdiknas, 2003). Bahkan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. (Pasal 9, UU Sisdiknas).

Dengan melihat ketentuan di dalam UU Sisdiknas tersebut, maka jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat. Bahkan UU Sisdiknas lebih jauh mengamanatkan kepada masyarakat untuk ikut serta di dalam pendanaan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 46, ayat 1 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat". Jadi dengan demikian masyarakat tidak bisa melepaskan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Pasal 55 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mengatur prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat. Dalam hal ini ditetapkan bahwa :

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan

pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan sebuah wadah organisasi yang disebut komite. Sebagaimana tercantum dalam UU nomor 20 Tahun 2003 pasal 56 ayat 1 tentang Sisdiknas yang menyatakan "masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah". Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan

Komite sekolah bertujuan untuk memfasilitasi dan menjalankan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan dan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Melalui Keputusan Pemerintah Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 kemudian mengaktualisasikan suatu Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) menjadi komite sekolah yang diaktualisasi kembali oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2016 "komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan".

Untuk melaksanakan kegiatan organisasinya, komite sekolah memiliki peran

sebagaimana menurut Permendikbud 75 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan
 - b. Penyusunan RAPBS;
 - c. Kriteria kerjasekolah;
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan;
 - e. Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain;
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya baik perorangan /organisasi /dunia usaha /dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif
3. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah;

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di SMP Negeri 3 Sinjai Barat, upaya dalam program-program sekolah perlu di dukung oleh komite sekolah yang memiliki peran dalam pengembangan sekolah. Kondisi komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat sebagai badan yang mewadahi partisipasi masyarakat dipandang belum berperan secara optimal, sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait : Kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan, kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain kepada pihak SMP Negeri 3 Sinjai Barat masih sepenuhnya menjadi keputusan pihak sekolah. Pihak komite sekolah belum menjalankan peran secara maksimal dalam mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada program sekolah dan pengelolaan keuangan di SMP Negeri 3 Sinjai Barat. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan /organisasi /dunia usaha /dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif belum

mewujudkan secara optimal di sebabkan oleh kondisi ekonomi sosial masyarakat yang menengah ke bawah untuk mencari dana dari masyarakat itu masih di anggap sebuah beban. Serta menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah belum mampu mendorong tumbuhnya partisipasi dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, sebagian masyarakat masih memandang bahwa pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah.

Melihat kondisi seperti itu maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengambil judul peran komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif data-data yang akan di deskriptifkan yaitu peran komite sekolah mulai dari memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan /organisasi /dunia usaha /dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah digunakan dimanapun dalam manuskrip. Posisi dan gaya judul dan subpos harus mengikuti contoh ini. perundang-undangan, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah, di SMP Negeri 3 Sinjai Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: (1) Observasi, yang menjadi fokus adalah kegiatan kegiatan yang berkenaan tentang upaya pihak sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Seperti pertemuan antara pihak sekolah dengan komite sekolah, kegiatan sehari-hari di sekolah dan kegiatan lain yang berkenaan dengan tujuan dari penelitian ini, (2) Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti menyiapkan pedoman wawancara berupa draf pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Wawancara yang dilakukan kemudian dikembangkan sesuai keadaan yang ada di lapangan namun tidak keluar dari

pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya, adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. (3) Dokumentasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini yakni dokumendokumen dan gambargambar yang berkaitan dengan peran komite sekolah. Teknik analisis data yang digunakan adalah:

- a. Tahap Pengumpulan Data
- b. Data Reduction (Reduksi Data)
- c. Data Display (Penyajian Data)
- d. Conclusion drawing/verification

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat dengan memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan

3.1.1. Kebijakan dan program sekolah

Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat hanya pada aspek non akademik dengan memberi masukan terkait tata tertib sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan adanya saran dari komite terkait dengan jam operasional sekolah, namun pada aspek akademik komite di SMP Negeri 3 Sinjai Barat belum memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada setiap aspek kebijakan dan program yang akan dilakukan sekolah seperti pengelolaan kurikulum, proses belajar mengajar serta penentuan standar tenaga kependidikan, meskipun demikian komite SMP Negeri 3 Sinjai Barat hadir dalam rapat penyusunan kegiatan atau program sekolah.

Renani dkk (2008:83) menyatakan bahwa "Komite sekolah berfungsi untuk memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan". Sagala (2009: 257) berpendapat bahwa komite sekolah memiliki fungsi yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa (misalnya dalam keikutsertaan siswa dalam lomba-lomba).

3.1.2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS / RKAS)

Komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat belum melaksanakan fungsi dalam memberikan pertimbangan terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS) seperti memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, menyelenggarakan rapat RAPBS, memberi masukan perubahan RAPBS. Peran yang dilakukan masih sebatas partisipasi dan memberikan pengesahan.

Hal ini didukung pendapat Misbah (2009) yang mengungkapkan bahwa komite sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS.

3.1.3. Kriteria kinerja sekolah.

Komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat ternyata belum memberikan pertimbangan terkait kriteria kinerja sekolah dengan perekrutan tenaga kependidikan, kurikulum dan bahan ajar, aspek PBM (Proses Belajar Mengajar), aspek penilaian, aspek manajemen dan kepemimpinan, serta penyusunan perencanaan sekolah (RKS, RKT, dan RKJM), peran yang dilakukan masih sebatas hadir dalam rapat dan memberikan pengesahan.

3.1.4 Kriteria fasilitas pendidikan disekolah.

Komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat memberikan pertimbangan ke sekolah mengenai pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana, namun belum ada tindak lanjut sehingga ada beberapa fasilitas belum terpenuhi seperti ruang UKS, ruang lab bahasa dan komputer, ruang multimedia, ruang akademik, pengembangan SIM, ruang kantin, alat musik, komputer untuk perpustakaan, dan lab IPA, serta jaringan internet yang belum stabil dikarenakan belum adanya dana

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 196 ayat (1) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa, Komite Sekolah / Madrasah memiliki fungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,

arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

3.1.5 Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain

Komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat belum melaksanakan fungsi dalam memberikan pertimbangan terkait kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan terkait, masyarakat (perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri) hal ini masih sepenuhnya menjadi tugas sekolah.

3.2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif

Penggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif di SMP Negeri 3 Sinjai Barat belum dilaksanakan oleh komite sekolah, namun ada transparansi dana seperti pada pembangunan mushallah pihak sekolah melalui osis melakukan penggalangan dana ke siswa dan ada persetujuan dari komite.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016 Pasal 10 :

- 1) Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

3.3. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan

Komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat ternyata belum melakukan pengawasan pendidikan di sekolah terkait dengan proses pengambilan keputusan di sekolah, kebijakan di sekolah, proses perencanaan pendidikan di sekolah, pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah, proses pembelajaran dan pengawasan terhadap kualitas program sekolah,

pengawasan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program sekolah.

Depdiknas (2007) menyebutkan bahwa peran komite sebagai badan pengawas memiliki indikator kerja dalam mengawasi perencanaan pendidikan di sekolah meliputi: mengawasi proses pengambilan keputusan di sekolah, mengawasi kualitas kebijakan di sekolah, mengawasi proses perencanaan pendidikan di sekolah, pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah, dan pengawasan terhadap kualitas program sekolah.

3.4. Menindak lanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua / wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja Sekolah.

Komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat belum menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan di SMP Negeri 3 Sinjai Barat hal ini langsung disampaikan masyarakat ke pihak sekolah tanpa melalui komite sekolah.

Misbah (2009) mengatakan komite sekolah berfungsi sebagai mediator dan menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan dinas pendidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Peran komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat belum terlaksana secara maksimal berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Peran komite sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan belum terlalu tampak seperti pada kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS / RKAS), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan, dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. Peran komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif belum terlaksana hal ini dikarenakan masih terbatasnya pemahaman komite sekolah terkait perannya dalam mendukung

finansial atau keuangan sekolah. Peran komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat dalam mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah belum terlaksana khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kebijakan sekolah, serta pengalokasian dana. Peran komite sekolah dalam menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua / wali, dan masyarakat belum terlaksana hal ini dikarenakan masyarakat langsung menyampaikan ke sekolah tanpa melalui komite. Tetapi hasil penelitian menemukan bahwa komite berpartisipasi aktif dengan hadir dalam setiap rapat sekolah dan memberikan pengesahan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat di kemukakan saran yang berkaitan dengan Peran komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat sebagai berikut:

1. Disarankan bagi pemerintah dapat lebih memberdayakan peran komite sekolah di SMP Negeri 3 Sinjai Barat dengan tujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kepedulian para pengurus komite dalam rangka upaya peningkatan partisipasi terhadap peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
2. Disarankan bagi kepala sekolah dan komite sekolah saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
3. Kepada masyarakat/orang tua siswa di harapkan sebagai bahan informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait mutu pendidikan melalui komite sekolah.
4. Bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian ini dapat lebih khusus mengkaji peran komite dalam perannya sebagai pemberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat

serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite sekolah
- Sri Renani Pantjastuti dkk. (2008). *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
(<https://core.ac.uk/download/pdf/78029369.pdf>)
- Sagala, Syaiful, 2009. *Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan*. Bandung: Alfabeta. file:///C:/Users/saya/Downloads/New%20folder/95578-ID-peran komite-sekolah-dalam-peningkatanm.pdf
- M.Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol.14 No.I Jan-Apr 2009 68-91,
10.(file:///C:/Users/saya/Downloads/m%20misbah.pdf).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan